



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 141/7 TAHUN 2022

TENTANG

MENGANGKAT SAUDARA DEDDY ISKHANDAR YOGA HUTAMA
SEBAGAI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO,

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Bulu Nomor : 14182/2022 Tanggal 10 Februari 2022, Saudara Deddy Iskhandar Yoga Hutama untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Malangan Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, maka perlu mengangkat Saudara Deddy Iskhandar Yoga Hutama untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Malangan Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Malangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 31);
13. Peraturan Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : DEDDY ISKHANDAR YOGA HUTAMA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo, 29 Maret 2000
Pendidikan : SMA
Alamat : Dk. Malangan RT. 001 RW. 003 Desa
Malangan

Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Desa Malangan,
Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU
Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Malangan
pada tanggal 10 Februari 2022

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Tembusan Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo Cq. Kepala
Kantor DPMD Kabupaten
Sukoharjo;
2. Camat Bulu;
3. Ketua BPD Desa Malangan;
4. Yang bersangkutan.